



Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru di Indonesia

Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA., CMed., CTA., CLI



Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru di Indonesia

Buku "Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru di Indonesia" adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu masyarakat umum, praktisi hukum, akademisi, dan penegak hukum memahami perubahan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang berbagai jenis tindak pidana, sanksi, dan prosedur penegakan hukum yang relevan. Dengan latar belakang revisi KUHP yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum pidana, buku ini menguraikan sejarah KUHP lama yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan alasan pentingnya pembaruan ini.

Buku ini menguraikan perubahan-perubahan utama dalam KUHP baru, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana baru, pembaruan sanksi, dan pendekatan yang lebih modern terhadap kejahatan, serta bagaimana KUHP baru mengakomodasi perkembangan zaman seperti teknologi dan globalisasi. Selain itu, dibahas juga penerapan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan melalui pidana alternatif seperti kerja sosial dan mediasi. Bab-bab lain membahas secara rinci tentang pidana alternatif seperti kerja sosial dan denda administratif, integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, dan aturan baru untuk kejahatan teknologi dan lingkungan hidup.

Dengan bahasa yang mudah dipahami oleh semua kalangan, buku ini menyediakan penjelasan praktis dan aplikatif yang dapat langsung diterapkan, dilengkapi dengan studi kasus nyata. Penutup buku ini merangkum isi buku, mengevaluasi dampak potensial dari KUHP baru, serta memberikan rekomendasi untuk implementasi yang efektif. Buku ini merupakan referensi penting bagi siapa saja yang ingin memahami lebih dalam tentang perubahan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia dan implikasinya bagi masyarakat dan penegak hukum.



0858 5343 1992
eurekamediaakhsara@gmail.com
Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**CARA PRAKTIS MEMAHAMI
UNDANG-UNDANG PIDANA BARU
DI INDONESIA**

Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA., CMed., CTA., CLI



PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**CARA PRAKTIS MEMAHAMI
UNDANG-UNDANG PIDANA BARU
DI INDONESIA**

Penulis : Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA.,
CMed., CTA., CLI

Desain Sampul: Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Salsabela Meiliana Wati

ISBN : 978-623-120-942-9

No. HKI : EC00202457770

Diterbitkan oleh: **EUREKA MEDIA AKSARA, JUNI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi :
Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel: eurekaediaaksara@gmail.com

Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan YME., karena atas kekuatan dan izin-Nya buku “Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru di Indonesia” dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian, sebagai bahan bacaan guna menambah wawasan.

Buku "Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru di Indonesia" adalah panduan komprehensif yang dirancang untuk membantu masyarakat umum, praktisi hukum, akademisi, dan penegak hukum memahami perubahan signifikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru disahkan. Buku ini memberikan penjelasan yang jelas dan rinci tentang berbagai jenis tindak pidana, sanksi, dan prosedur penegakan hukum yang relevan. Dengan latar belakang revisi KUHP yang didorong oleh kebutuhan untuk memperbarui sistem hukum pidana, buku ini menguraikan sejarah KUHP lama yang diadopsi dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda dan alasan pentingnya pembaruan ini.

Buku ini menguraikan perubahan-perubahan utama dalam KUHP baru, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana baru, pembaruan sanksi, dan pendekatan yang lebih modern terhadap kejahatan, serta bagaimana KUHP baru mengakomodasi perkembangan zaman seperti teknologi dan globalisasi. Selain itu, dibahas juga penerapan pendekatan *restorative justice* yang bertujuan memperbaiki hubungan antara pelaku dan korban serta mengurangi beban lembaga pemasyarakatan melalui pidana alternatif seperti kerja sosial dan mediasi. Bab-bab lain membahas secara rinci tentang pidana alternatif seperti kerja sosial dan denda administratif, integrasi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM), peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum, dan aturan baru untuk kejahatan teknologi dan lingkungan hidup.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB 1 PENDAHULUAN TENTANG KUHP BARU	1
A. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia	1
B. Kebutuhan untuk Reformasi	9
C. Proses Penyusunan KUHP Baru	18
BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA.....	40
A. Pengenalan KUHP oleh Belanda:.....	40
B. Pasca-Kemerdekaan:	46
C. Revisi Parsial dan Tambahan:	52
BAB 3 STRUKTUR DAN ISI KUHP BARU.....	69
A. Bab Pembukaan	69
B. Bagian Umum.....	71
C. Bagian Khusus	73
D. Bagian Penyelesaian Perkara.....	75
E. Bagian Tambahan:	77
BAB 4 PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA	81
BAB 5 KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM KUHP BARU	87
BAB 6 SANKSI PIDANA DAN JENIS-JENISNYA	94
BAB 7 PERAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA ...	102
A. Bagaimana Hakim Menentukan Hukuman yang Sesuai dalam KUHP Baru.....	102
BAB 8 PIDANA MATI DALAM KUHP BARU	108
A. Ketentuan dan Kontroversi Seputar Hukuman Mati.....	108
BAB 9 TINDAK PIDANA KORUPSI	113
A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya	113
BAB 10 TINDAK PIDANA TERORISME.....	117
A. Bagaimana KUHP Baru Mengatur Tindak Pidana Terorism	117

BAB 11 TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI.....	124
A. Regulasi tentang kejahatan siber dan sanksi terkait	124
BAB 12 TINDAK PIDANA NARKOTIKA.....	130
A. Aturan dan Sanksi Mengenai Tindak Pidana Narkotika.....	130
BAB 13 PERLINDUNGAN ANAK DALAM KUHP BARU.....	139
A. Ketentuan Khusus Tentang Perlindungan Anak dan Hukuman Bagi Pelanggar.....	139
BAB 14 KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT DAN KESUSILAAN.....	144
A. Pengaturan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Kesusilaan.....	144
BAB 15 KEJAHATAN EKONOMI DAN KEUANGAN.....	150
A. Regulasi Tentang Kejahatan Ekonomi Seperti Penipuan dan Pencucian Uang.....	150
BAB 16 PIDANA LINGKUNGAN HIDUP	155
A. Aturan Mengenai Tindak Pidana yang Merusak Lingkungan	155
BAB 17 REFORMASI SISTEM PEMIDANAAN	168
A. Inovasi dan Perubahan dalam Sistem Pemidanaan.....	168
BAB 18 PENYERTAAN DAN PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA.....	206
A. Pengaturan Tentang Penyertaan dan Percobaan dalam Tindak Pidana.....	206
B. Penyertaan dalam Tindak Pidana	206
C. Percobaan dalam Tindak Pidana	211
DAFTAR PUSTAKA	214
TENTANG PENULIS	220



**CARA PRAKTIS MEMAHAMI
UNDANG-UNDANG PIDANA BARU
DI INDONESIA**

Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA., CMed., CTA., CLI



BAB

1

PENDAHULUAN TENTANG KUHP BARU

A. Sejarah Hukum Pidana di Indonesia

Sejak masa kolonial, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS) yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1918. KUHP ini telah menjadi landasan hukum pidana selama lebih dari satu abad. Sejak masa kolonial, Indonesia menggunakan *Wetboek van Strafrecht* (WvS), yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintah Belanda. WvS diperkenalkan pada tahun 1918, dengan tujuan untuk mengatur berbagai tindak pidana di Hindia Belanda. Pengadopsian hukum ini didasarkan pada kebutuhan untuk menciptakan sistem hukum yang konsisten dan dapat diandalkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah kolonial. WvS mencerminkan nilai-nilai hukum dan sosial yang berlaku di Belanda pada saat itu, yang sering kali tidak sesuai dengan kondisi dan kultur lokal Indonesia.

Selama lebih dari satu abad, WvS berfungsi sebagai landasan utama hukum pidana di Indonesia, bahkan setelah negara ini merdeka pada tahun 1945. Pemerintah Indonesia, dalam upaya membangun negara yang baru merdeka, memutuskan untuk sementara mempertahankan WvS karena belum memiliki perangkat hukum pidana nasional yang komprehensif. Keputusan ini juga didukung oleh kenyataan bahwa WvS sudah mapan dan telah teruji dalam praktik selama bertahun-tahun. Namun, meskipun WvS cukup efektif dalam beberapa aspek, banyak pihak yang menyadari bahwa hukum

BAB 2

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sejarah perkembangan hukum pidana di Indonesia memiliki perjalanan yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa kolonial Belanda hingga revisi terbaru dalam beberapa dekade terakhir. Berikut adalah gambaran umum mengenai sejarah tersebut, beserta referensi untuk memperkaya pemahaman:

A. Pengenalan KUHP oleh Belanda:

1. **Wetboek van Strafrecht (WvS):** Pada tahun 1918, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië*, yang dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Hindia Belanda. Pemberlakuan ini menandai upaya untuk mengatur sistem hukum pidana di wilayah jajahan Belanda, yang mencakup Indonesia saat ini. KUHP ini merupakan adaptasi dari *Wetboek van Strafrecht Belanda (WvS 1886)*, tetapi dengan sejumlah penyesuaian untuk mengakomodasi kondisi sosial, budaya, dan politik yang berbeda di wilayah Hindia Belanda.

Latar Belakang Pembuatan KUHP; Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda menghadapi tantangan dalam mengelola wilayah jajahannya yang luas dan beragam. Pembuatan KUHP yang seragam dianggap penting untuk menciptakan ketertiban dan keamanan di Hindia Belanda. *Wetboek van Strafrecht (WvS) Belanda* yang diberlakukan di Belanda sejak 1886 menjadi model utama. Namun, pemerintah kolonial menyadari

BAB 3 | STRUKTUR DAN ISI KUHP BARU

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru Indonesia yang disahkan pada tahun 2022 diorganisir dengan struktur yang lebih modern dan komprehensif, mencakup berbagai bagian utama yang mengatur berbagai aspek hukum pidana. Struktur KUHP baru ini mencerminkan upaya untuk menyelaraskan hukum pidana dengan perkembangan zaman serta prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

A. Bab Pembukaan

Bab pembukaan KUHP baru memberikan pengantar tentang tujuan dan ruang lingkup kitab undang-undang ini. Ini termasuk pengaturan mengenai prinsip-prinsip umum hukum pidana, sanksi pidana, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Bab Pembukaan dalam KUHP baru Indonesia menandai awal dari sebuah dokumen hukum yang kompleks dan penting. Sebagai pengantar, bab ini tidak hanya memberikan gambaran tentang tujuan dan cakupan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga menetapkan landasan prinsipil bagi sistem hukum pidana negara tersebut. Sebagaimana dikemukakan oleh Siregar (2009), "Bab Pembukaan KUHP membentuk kerangka dasar yang mengatur prinsip-prinsip umum hukum pidana, termasuk perlindungan hak asasi manusia dalam konteks peradilan pidana."

BAB

4

PRINSIP-PRINSIP DASAR HUKUM PIDANA

Pembahasan mengenai asas legalitas dan prinsip-prinsip hukum pidana lainnya merupakan hal yang sangat penting dalam konteks KUHP. Asas legalitas, yang juga dikenal sebagai *nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada tindak pidana, tidak ada hukuman tanpa undang-undang), menegaskan bahwa tidak ada seseorang yang dapat dipidana kecuali atas dasar tindak pidana yang telah diatur dalam undang-undang. Ini adalah prinsip yang mendasar dalam hukum pidana yang menjamin kepastian hukum dan melindungi hak asasi individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Lev (1985) menjelaskan, "Asas legalitas menjamin bahwa keputusan pengadilan tidak dapat didasarkan pada perbuatan yang tidak diatur oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan."

Pendapat Lev (1985) tentang asas legalitas membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana prinsip ini memberikan perlindungan terhadap hak asasi individu dan menjamin keadilan dalam sistem peradilan pidana. Asas legalitas, yang menegaskan bahwa tidak ada tindak pidana atau hukuman tanpa undang-undang yang mengaturnya, mengakui kepentingan yang krusial dari kepastian hukum.

Pertama-tama, prinsip ini memberikan jaminan bahwa individu memiliki kejelasan tentang apa yang dianggap sebagai tindak pidana dan konsekuensi hukumnya. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat dihukum atas tindakan yang tidak secara jelas diatur oleh undang-undang pada saat perbuatan itu dilakukan. Hal ini membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh

BAB 5

KEJAHATAN DAN PELANGGARAN DALAM KUHP BARU

Dalam KUHP baru, terdapat beragam kategori kejahatan dan pelanggaran yang diatur dengan tujuan untuk memberikan dasar hukum yang kuat dalam menangani berbagai tindak pidana. Kategori-kategori ini mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat yang dianggap penting untuk diatur secara hukum, seperti kejahatan terhadap kehidupan, kebebasan, harta benda, kesusilaan, dan lain sebagainya.

Misalnya, kejahatan terhadap kehidupan mencakup pembunuhan, penganiayaan, dan tindak pidana lainnya yang mengancam atau merampas nyawa seseorang. Ini merupakan salah satu kategori kejahatan yang mendapat perhatian serius dalam hukum pidana karena melibatkan hak asasi fundamental individu, yaitu hak untuk hidup.

Kejahatan terhadap kehidupan, seperti pembunuhan dan penganiayaan, memang merupakan isu yang sangat serius dalam hukum pidana karena melibatkan hak asasi fundamental individu, yaitu hak untuk hidup. Contoh kasus yang dapat dijadikan ilustrasi adalah kasus pembunuhan dengan motif pembalasan dendam.

Misalkan ada seorang individu yang merasa telah dianiaya atau dirugikan secara pribadi oleh seseorang. Tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan moral, individu tersebut memutuskan untuk membalas dendam dengan cara membunuh orang yang dianggap sebagai pelaku penyebab penderitaannya. Dalam situasi seperti ini, tindakan pembunuhan yang dilakukan tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merampas hak asasi individu untuk hidup.

BAB 6

SANKSI PIDANA DAN JENIS-JENISNYA

Jenis sanksi pidana yang diatur, termasuk pidana penjara, denda, dan lainnya. Dalam KUHP baru, terdapat beragam jenis sanksi pidana yang diatur untuk menanggapi berbagai tindak pidana. Jenis-jenis sanksi ini dirancang untuk menciptakan efek jera bagi pelaku kejahatan, memulihkan kerugian yang ditimbulkan kepada korban, serta mempromosikan pemulihan dan reintegrasi sosial bagi pelaku. Beberapa jenis sanksi pidana yang umum diatur dalam KUHP meliputi pidana penjara, denda, kerja sosial, serta pembebasan bersyarat.

Pidana penjara merupakan sanksi yang paling umum dijatuhkan dalam kasus-kasus kejahatan yang serius. Ini melibatkan penahanan pelaku di lembaga pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan dan pertimbangan pengadilan. Pidana penjara tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari pelaku kejahatan yang berpotensi membahayakan.

Pidana penjara adalah salah satu bentuk sanksi pidana yang paling umum dijatuhkan dalam kasus-kasus kejahatan yang dianggap serius dalam hukum pidana. Bentuk ini melibatkan penahanan pelaku kejahatan di lembaga pemasyarakatan atau penjara untuk jangka waktu tertentu, yang ditentukan oleh pengadilan berdasarkan tingkat kejahatan yang dilakukan, serta pertimbangan lain seperti keadaan pelaku dan kepentingan masyarakat.

BAB

7

PERAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PIDANA

A. Bagaimana Hakim Menentukan Hukuman yang Sesuai dalam KUHP Baru

Dalam menentukan hukuman yang sesuai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, hakim mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk tingkat keparahan kejahatan, keadaan individu pelaku, serta tujuan rehabilitasi dan perlindungan masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum pidana yang bertujuan untuk mencapai keadilan yang seimbang dan memperhitungkan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Menurut Hikmahanto Juwana (2015), dalam menentukan hukuman yang sesuai, hakim harus mempertimbangkan "asas-asas hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, kemanusiaan, dan kepastian hukum." Ini berarti bahwa hukuman yang dijatuhkan haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan yang menjamin bahwa setiap individu diperlakukan secara adil sesuai dengan kejahatan yang mereka lakukan. Selain itu, hukuman juga harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap korban dan pencegahan kejahatan di masa depan.

Lebih lanjut menurut Hikmahanto Juwana (2015), pertama-tama, prinsip keadilan menekankan bahwa hukuman haruslah sebanding dengan kejahatan yang dilakukan oleh individu. Artinya, pelaku yang melakukan tindak pidana yang lebih serius harus menerima hukuman yang lebih berat,

BAB

8

PIDANA MATI DALAM KUHP BARU

A. Ketentuan dan Kontroversi Seputar Hukuman Mati

Dalam KUHP baru, pidana mati adalah salah satu hukuman yang masih diatur, meskipun terdapat kontroversi yang melingkupinya. Ketentuan mengenai pidana mati biasanya meliputi jenis-jenis kejahatan yang dapat dikenai hukuman tersebut, prosedur pelaksanaan hukuman, dan proses banding atau peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Pidana mati tetap menjadi salah satu hukuman yang diatur, dengan ketentuan-ketentuan yang mencakup berbagai aspek terkait pelaksanaannya. Ini mencakup jenis-jenis kejahatan yang dapat dikenai pidana mati, prosedur pelaksanaan hukuman, serta proses banding atau peninjauan kembali atas putusan tersebut.

Namun, meskipun pidana mati masih diatur dalam KUHP baru, terdapat kontroversi yang melingkupinya, mencakup berbagai aspek termasuk hak asasi manusia, keadilan, efektivitas sebagai deterrensi, dan kemungkinan kesalahan dalam sistem peradilan pidana. Sebagai akibatnya, debat mengenai pidana mati seringkali menjadi topik yang sangat kontroversial dan sensitif dalam masyarakat.

Sebagai referensi, Amnesty International, sebuah organisasi hak asasi manusia yang aktif dalam menentang pidana mati, telah menyuarakan keprihatinan mereka terhadap penggunaan hukuman mati di berbagai negara. Dalam banyak laporan dan pernyataannya, Amnesty International menyoroti masalah-masalah terkait pidana mati, termasuk risiko eksekusi

BAB

9

TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengaturan Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Sanksinya

Tindak pidana korupsi seringkali menjadi perhatian utama dalam hukum pidana suatu negara karena dampaknya yang merusak pada tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya biasanya mencakup berbagai aspek, termasuk definisi tindak pidana korupsi, unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membuktikan kasus korupsi, prosedur penyelidikan dan penuntutan, serta sanksi yang diberlakukan kepada pelaku korupsi.

Tindak pidana korupsi adalah salah satu masalah yang sering menjadi fokus utama dalam sistem hukum pidana suatu negara. Dampak korupsi yang merusak tidak hanya terbatas pada aspek keuangan, tetapi juga merambah ke tatanan sosial, ekonomi, dan politik secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengaturan tentang tindak pidana korupsi dan sanksinya merupakan bagian integral dari upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Definisi tindak pidana korupsi biasanya mencakup berbagai bentuk perilaku yang melibatkan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi dalam rangka memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, dengan merugikan kepentingan publik atau negara. Hal ini mencakup penerimaan atau pemberian suap, penyuaipan, manipulasi dalam pengadaan barang atau jasa

BAB 10 | TINDAK PIDANA TERORISME

A. Bagaimana KUHP Baru Mengatur Tindak Pidana Terorism

Dalam KUHP baru, penanganan tindak pidana terorisme menjadi fokus utama sebagai respons terhadap ancaman keamanan modern yang kompleks. KUHP mengatur tindak pidana terorisme dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan secara jelas apa yang dianggap sebagai tindakan terorisme serta menetapkan sanksi yang tegas bagi para pelakunya. Definisi tindak pidana terorisme yang tercantum dalam KUHP mencakup serangkaian tindakan yang bertujuan menimbulkan rasa takut atau ancaman terhadap keamanan masyarakat, negara, atau pemerintah.

KUHP menetapkan bahwa tindak pidana terorisme mencakup berbagai kegiatan seperti penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan, penculikan, penyanderaan, pengeboman, atau serangan terhadap fasilitas umum atau pemerintahan. Selain itu, upaya untuk menyebarkan rasa takut melalui media massa atau internet juga dapat dianggap sebagai tindak pidana terorisme.

Dalam KUHP, pengaturan mengenai tindak pidana terorisme mencakup beragam kegiatan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut atau ancaman terhadap keamanan masyarakat, negara, atau pemerintah. Salah satu bentuk tindak pidana terorisme yang diatur adalah penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu yang bertentangan dengan kepentingan umum. Tindakan ini dapat meliputi serangan langsung terhadap

BAB

11

TINDAK PIDANA DI BIDANG TEKNOLOGI DAN INFORMASI

A. Regulasi Tentang Kejahatan Siber dan Sanksi Terkait

Tindak pidana di bidang teknologi dan informasi, yang sering disebut sebagai kejahatan siber, telah menjadi masalah yang semakin mendesak di era digital saat ini. Untuk menangani tantangan ini, banyak negara telah mengadopsi regulasi khusus yang mengatur kejahatan siber dan memberlakukan sanksi terkait. Referensi terkait regulasi tentang kejahatan siber dan sanksi terkait dapat ditemukan dalam undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pemerintah setempat.

Kemajuan teknologi telah membuka pintu bagi berbagai kejahatan baru, mulai dari pencurian identitas dan pencurian data hingga serangan terhadap infrastruktur kritis dan penyebaran informasi palsu. Untuk menangani tantangan ini, banyak negara telah merespons dengan mengadopsi regulasi khusus yang mengatur kejahatan siber dan memberlakukan sanksi terkait.

Di Indonesia, regulasi tentang kejahatan siber diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE mengatur berbagai tindak pidana di bidang teknologi dan informasi, seperti penipuan online, pencurian data, penyebaran informasi palsu, dan serangan terhadap sistem komputer.

Selain itu, UU ITE juga memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku kejahatan siber. Misalnya, Pasal 28 Ayat (1) UU ITE mengatur bahwa setiap orang dilarang menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau

BAB 12 | TINDAK PIDANA NARKOTIKA

A. Aturan dan Sanksi Mengenai Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah salah satu perhatian utama dalam hukum pidana di banyak negara karena dampaknya yang merusak pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi dan sanksi terkait tindak pidana narkotika berbeda-beda di setiap negara, tetapi umumnya mencakup berbagai aspek seperti penggunaan, penyelundupan, perdagangan, atau produksi narkotika.

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu isu krusial yang mendapat perhatian utama dalam hukum pidana di banyak negara, termasuk di Indonesia. Dampak yang merusak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya terbatas pada individu yang mengonsumsinya, tetapi juga merambah ke masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, regulasi dan sanksi terkait tindak pidana narkotika sangat penting untuk menangani masalah ini secara efektif.

Di berbagai negara, regulasi mengenai tindak pidana narkotika berbeda-beda sesuai dengan hukum dan kebijakan masing-masing. Regulasi tersebut mencakup berbagai aspek, seperti penggunaan, penyelundupan, perdagangan, dan produksi narkotika. Berbagai kegiatan terkait narkotika ini diatur secara ketat untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkannya.

Misalnya, di Amerika Serikat, regulasi tentang narkotika ditetapkan dalam Controlled Substances Act (CSA), yang mengklasifikasikan narkotika ke dalam lima kategori atau

BAB 13 | PERLINDUNGAN ANAK DALAM KUHP BARU

A. Ketentuan Khusus Tentang Perlindungan Anak dan Hukuman Bagi Pelanggar

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek penting dalam sistem hukum di banyak negara. Ketentuan khusus tentang perlindungan anak sering diatur dalam undang-undang atau regulasi yang mengatur hak dan kewajiban terkait dengan anak-anak. Di Indonesia, perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini memberikan ketentuan yang komprehensif tentang hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Selain itu, UU tersebut juga menetapkan sanksi bagi pelanggar yang melakukan tindakan yang merugikan anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan landasan hukum yang penting dalam memastikan hak-hak anak dilindungi dengan baik di Indonesia. Undang-undang ini menetapkan sejumlah ketentuan yang komprehensif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk ancaman, termasuk kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan yang merendahkan martabat. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah penegasan terhadap hak anak untuk mendapatkan perlindungan yang layak sesuai dengan usia dan kondisinya.

BAB

14

KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT DAN KESUSILAAN

A. Pengaturan Tindak Pidana yang Berhubungan dengan Kesusilaan

Tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan seringkali menjadi perhatian utama dalam sistem hukum pidana, karena melibatkan integritas fisik atau moral individu serta memengaruhi stabilitas sosial. Di Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana yang terkait dengan kesusilaan diatur dalam berbagai pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Tindak pidana yang menyangkut kesusilaan memang sering menjadi fokus utama dalam hukum pidana, karena mempertahankan integritas fisik dan moral individu serta memelihara stabilitas sosial merupakan hal penting dalam sebuah masyarakat yang beradab. Di Indonesia, peraturan mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan diatur dalam berbagai pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

KUHP menetapkan berbagai aturan dan sanksi pidana terhadap pelanggaran kesusilaan, yang termasuk dalam kategori delik-delik moral. Salah satu contoh yang terkenal adalah pemerkosaan, yang diatur dalam Pasal 285 KUHP. Pasal ini menegaskan larangan keras terhadap tindakan pemaksaan hubungan seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan yang sah. Pidana yang dijatuhkan untuk pelaku pemerkosaan bisa mencapai 12 tahun penjara.

BAB 15

KEJAHATAN EKONOMI DAN KEUANGAN

A. Regulasi Tentang Kejahatan Ekonomi Seperti Penipuan dan Pencucian Uang

Regulasi tentang kejahatan ekonomi, seperti penipuan dan pencucian uang, biasanya diatur dalam undang-undang atau peraturan yang khusus mengatasi tindak pidana tersebut. Di banyak negara, kejahatan ekonomi merupakan perhatian utama karena dampaknya yang merugikan pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan.

Misalnya, di Indonesia, penipuan diatur dalam Pasal 378 hingga Pasal 385 KUHP, sementara pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-undang tersebut memberikan definisi tindak pidana pencucian uang, menetapkan tindakan pencegahan, dan mengatur tindakan penindakan serta sanksi bagi pelaku pencucian uang.

Di Indonesia, penipuan merupakan tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 378 hingga Pasal 385. Pasal-pasal tersebut menjelaskan berbagai bentuk penipuan, seperti penipuan dengan menggunakan nama palsu, penggelapan, atau pemalsuan dokumen. Tindak pidana penipuan merugikan korban secara finansial atau melibatkan manipulasi informasi untuk tujuan tertentu. Hukuman bagi pelaku penipuan termasuk pidana penjara sesuai dengan tingkat kejahatan yang dilakukan.

BAB

16

PIDANA LINGKUNGAN HIDUP

A. Aturan Mengenai Tindak Pidana yang Merusak Lingkungan

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu bidang hukum yang mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi mengenai tindak pidana yang merusak lingkungan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, mulai dari pencegahan pencemaran hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Tindak pidana lingkungan hidup merupakan salah satu bidang hukum yang mendapat perhatian khusus karena dampaknya yang signifikan terhadap ekosistem, kesehatan manusia, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Regulasi mengenai tindak pidana yang merusak lingkungan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Undang-undang ini mengatur berbagai aspek perlindungan lingkungan, mulai dari pencegahan pencemaran hingga penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan

BAB 17

REFORMASI SISTEM PEMIDANAAN

A. Inovasi dan Perubahan dalam Sistem Pemidanaan

1. Reformasi Sistem Pemidanaan: Inovasi dan Perubahan

Reformasi sistem pemidanaan merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan sistem hukum modern. Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai inovasi dan perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pemidanaan. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam sistem hukum pidana tradisional, seperti overpopulasi penjara, ketidakadilan dalam pemidanaan, dan kurangnya rehabilitasi bagi narapidana.

Dalam beberapa dekade terakhir, banyak negara, termasuk Indonesia, telah mengadopsi berbagai inovasi dan perubahan untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan dalam sistem pemidanaan. Reformasi ini bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah yang ada dalam sistem hukum pidana tradisional, seperti overpopulasi penjara, ketidakadilan dalam pemidanaan, dan kurangnya rehabilitasi bagi narapidana.

Salah satu inovasi signifikan dalam kebijakan pemidanaan adalah pengenalan alternatif hukuman selain penjara. Hukuman berbasis komunitas, seperti kerja sosial, denda, dan pembatasan kebebasan dengan pengawasan, mulai diterapkan di banyak negara. Di Indonesia, kebijakan ini tercermin dalam penerapan pidana bersyarat dan

BAB

18

PENYERTAAN DAN PERCOBAAN DALAM TINDAK PIDANA

A. Pengaturan Tentang Penyertaan dan Percobaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan dan percobaan dalam tindak pidana merupakan konsep yang penting dalam sistem hukum pidana yang mengatur tentang bagaimana hukum menghadapi individu yang terlibat dalam suatu tindak kejahatan, baik sebagai pelaku utama maupun pelaku tambahan. Pengaturan ini berkaitan erat dengan prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, dan penegakan hukum yang berkeadilan. Menurut Dressler (2012), konsep penyertaan dan percobaan dalam tindak pidana adalah dua aspek penting dalam sistem hukum pidana yang memengaruhi bagaimana individu diproses dan dihukum atas keterlibatan mereka dalam suatu kejahatan.

B. Penyertaan dalam Tindak Pidana

Penyertaan dalam tindak pidana merujuk pada peran seseorang dalam melakukan suatu kejahatan Ormerod, D (2018). Terdapat beberapa bentuk penyertaan dalam tindak pidana, termasuk pelaku utama (pelaku langsung) dan pelaku tambahan (pelaku tidak langsung). Pelaku utama adalah orang yang secara langsung melakukan tindakan yang membentuk unsur-unsur kejahatan, sedangkan pelaku tambahan adalah orang yang membantu, mendorong, atau memberikan dukungan kepada pelaku utama dalam melakukan kejahatan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM R
2. Peraturan Perundang-Undangan Indonesia
3. Goodman, Marc. *Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World*. Doubleday, 2015.
4. **Lev, Daniel S.** *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia: Selected Essays*. Kluwer Law International, 2000.
5. **Lindsey, Tim.** *Indonesia: Law and Society*. Federation Press, 2008.
6. **O'Connor, Tom.** *Digital Evidence and Computer Crime: Forensic Science, Computers, and the Internet*. Elsevier, 2011.
7. **Schjolberg, Stein, and Solange Ghernaouti-Helie.** *A Global Treaty on Cybersecurity and Cybercrime: A Global Treaty on Cybersecurity and Cybercrime*. Cyberlaw Research Institute, 2014.
8. **Tomsa, Dirk, and Andreas Ufen, eds.** *Party Politics in Southeast Asia: Clientelism and Electoral Competition in Indonesia, Thailand and the Philippines*. Routledge, 2012.
9. **Backer, Larry Catá.** *Comparative Perspectives on Law and Justice in Global Economy*. Cambridge University Press, 2015.
10. **Scholz, John T., and Mark Lubell.** *Adaptive Governance and Water Conflict: New Institutions for Collaborative Planning*. Resources for the Future, 2011.
11. Goodman, Marc. *Future Crimes: Inside the Digital Underground and the Battle for Our Connected World*. Doubleday, 2015.
12. Soesilo, Soesilo. (2018). "Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berbasis Pancasila (Studi Kasus Dalam Perspektif Konsepsi Negara Hukum)". *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 12(2), 173-191.
13. Hamzah, Andi. (2017). "Norma Adat dan Harmonisasi Hukum Nasional". *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(3), 397-408.
14. Harahap, Fachri. (2019). "Pancasila sebagai Sumber Nilai Hukum dalam Penyusunan Produk Hukum". *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 181-194.

15. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM RI. <http://ditjenpp.kemerkumham.go.id>
16. Dressler, J. (2012). *Understanding Criminal Law* (6th ed.). LexisNexis.
17. Peraturan Perundang-Undangn Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id>
18. United Nations Development Programme (UNDP). (2020). Sustainable Development Goals. <https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals.html>
19. Konvensi Hak Anak (CRC). <https://www.unicef.org/child-rights-convention>
20. United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). <https://unfccc.int>
21. Bazemore, G., & Umbreit, M. S. (Eds.). (2001). *Restorative justice: International perspectives*. Willan.
22. Johnstone, G. (2002). *Restorative justice: Ideas, values, debates*. Willan.
23. Van Ness, D. W., & Strong, K. H. (2015). *Restoring justice: An introduction to restorative justice*. Routledge.
24. Umbreit, M. S., & Greenwood, J. (2017). *Restorative justice dialogue: An essential guide for research and practice*. Springer.
25. LexisNexis Australia. (2021). *Sentencing: Principles and Practice*. LexisNexis.
26. McSherry, B., & Keyzer, P. (Eds.). (2017). *The International Handbook of Public Administration and Governance*. Edward Elgar Publishing.
27. Tonry, M. (Ed.). (2013). *Crime and Justice, Volume 42: Crime and Justice in America: 1975–2025*. University of Chicago Press.
28. Kapiszewski, D., & Shipan, C. R. (Eds.). (2015). *The Institutional Logics Perspective: A New Approach to Culture, Structure and Process*. Oxford University Press.
29. Moran, M. H. (2012). *Governing the Police: Experience in Six Democracies*. Brookings Institution Press.

30. Braithwaite, J. (2002). *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Oxford University Press
31. Lev, Daniel S. "Colonial Law and the Genesis of the Indonesian State." *Indonesia*, no. 40 (1985): 57-74.
32. Jenkins, David. "Suharto and His Generals: Indonesian Military Politics 1975-1983." Cornell University Press, 1984.
33. Lindsey, Timothy. "Indonesia: Law and Society." Federation Press, 1999.
34. Crouch, Harold. "The Army and Politics in Indonesia." Cornell University Press, 1978.
35. Ricklefs, M.C. "A History of Modern Indonesia since c.1200." Stanford University Press, 2008.
36. Bouchier, David, and Vedi Hadiz. "Indonesian Politics and Society: A Reader." Routledge, 2003.
37. Anwar, Dewi Fortuna. "Indonesia in ASEAN: Foreign Policy and Regionalism." Institute of Southeast Asian Studies, 1994.
38. Suhendar, Ridwan. "Tindak Pidana Ekonomi dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." Pustaka Pelajar, 2010.
39. Sudaryono, Agus. "Penanggulangan Narkotika di Indonesia." Ghalia Indonesia, 2012.
40. Butt, Simon. "Corruption and Law in Indonesia." Routledge, 2007.
41. Sukma, Rizal. "Counter-terrorism in Indonesia." CSIS, 2005.
42. Ali, Achmad. "Hukum Acara Pidana: Proses Penegakan Hukum Pidana." Sinar Grafika, 2004.
43. Siregar, Tiurma. "Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia." Ghalia Indonesia, 2009.
44. Widodo, Wahyu. "Kejahatan Transnasional dan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia." Pustaka Pelajar, 2015.
45. Kuntjara, E. (2009). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Pustaka Sinar Harapan.
46. Roos, S. (2016). *Rehabilitation, Crime and Justice*. Routledge.
47. Ashworth, A., & Hough, M. (1996). Does the criminal justice system have a moral obligation to encourage offenders to repent and reform? *The Howard Journal of Crime and Justice*, 35(1), 1-17.

48. Mardjono Reksodiputro, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2008).
49. Andi Hamzah, *Masalah-Masalah Hukum Pidana* (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010)
50. Bersohn, L., & Elwork, A. (2007). The Deterrent Effect of Capital Punishment: Evidence from a "Judicial Experiment". *Psychological Science*, 18(11), 921-927. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2007.02003.x>
51. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
52. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
53. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) - Indonesia.
54. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) - United States.
55. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
56. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). United Nations Convention against Corruption (UNCAC). Retrieved from <https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html>
57. Rahardjo, S. (2017). Mengapa KUHP Belum Disahkan? <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a03f5687e5f1/mengapa-kuhp-belum-disahkan/>
58. Hukum Online. (2019). RKUHP Disahkan Menjadi UU Cipta Karya. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d73c91514a64/rkuhp-disahkan-menjadi-uu-cipta-karya/>
59. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
60. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
61. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

62. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
63. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Program Rehabilitasi dan Pembinaan Narapidana.
64. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2020). Restorative Justice: Principles and Practices.
65. Pemerintah Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
66. "Electronic Monitoring and Probation," Council of Europe. Tersedia di: Council of Europe.
67. Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.
68. Latimer, J., Dowden, C., & Muise, D. (2005). "The Effectiveness of Restorative Justice Practices: A Meta-Analysis." *The Prison Journal*, 85(2), 127-144.
69. Umbreit, M. S., Coates, R. B., & Vos, B. (2004). "Victim-Offender Mediation: Three Decades of Practice and Research." *Conflict Resolution Quarterly*, 22(1-2), 279-303.
70. *Restorative Justice in New Zealand: Best Practice in New Zealand*, Ministry of Justice, New Zealand. Tersedia di: New Zealand Ministry of Justice.
71. "Restorative Justice Programs," National Institute of Justice, USA. Tersedia di: NIJ.
72. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (n.d.). Program Pembinaan Narapidana. Diakses dari Kemenkumham.go.id
73. Walmsley, R. (2018). *World Prison Population List* (12th edition). Institute for Crime & Justice Policy Research.
74. Cullen, F. T., & Gilbert, K. E. (2012). *Reaffirming Rehabilitation*. Anderson Publishing.
75. Tonry, M. (2014). *Crime and Justice: A Review of Research*, Volume 43. University of Chicago Press.
76. Serin, R. (2015). "Rehabilitation in the Era of Mass Incarceration: Reframing the Role of the Community in the Canadian Context."

Journal of Offender Rehabilitation, 54(2), 101-120.
doi:10.1080/10509674.2014.984416

77. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
78. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (2020). Program Rehabilitasi dan Pembinaan Narapidana.
79. Pemerintah Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

TENTANG PENULIS



Mohamad Anwar, S.H., M.H., CLA., CMed., CTA., CLI., merupakan lulusan S1 - Fakultas Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Islam Syech Yusuf, 52 Program Magister Ilmu Hukum dari Pascasarjana Universitas Pamulang. Memulai karir sebagai Advokat pada Tahun 2002 dengan bergabung pada Kantor Hukum SUMARDI & PARTNER. Kemudian pada tahun 2005 mendirikan Kantor Hukum Mohamad Anwar & Associates di Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2008 mendirikan LAW FIRM RICK'S & PANDAWA di Kota Tangerang. Setelah berhasil mendirikan beberapa Kantor Hukum tersebut pada tahun 2017 mendirikan Kantor Hukum SYLVIA ANWAR & REKAN di Cibinong Bogor sampai kemudian mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banten, YKLBH DAFFA INDONESIA, serta saat ini mendapat amanah sebagai Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Prov. Banten. Selain menempuh pendidikan formal penulis juga telah mengikuti pendidikan profesi yakni Sertifikasi Kompetensi Ahli Pembangunan Integritas, Sertifikasi Kompetensi Penyuluh Anti Korupsi Pratama, Pelatihan dan Sertifikasi Mediator, Sertifikasi Tax Brevet A/B, Sertifikasi Profesi Liquidator Indonesia. Profesi sebagai, Advokat & Konsultan Hukum, Mediator Non-Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, Liquidator, Kurator dan Pengurus. Kualifikasi & Spesialisasi Profesi Advokat yaitu pada bidang: Litigasi dalam Perkara Pidana, Perdata Umum, Perdata Keluarga, PTUN, Hukum Ketenagakerjaan, Hukum Perusahaan, Perbankan, Konsultan Pajak, Likuidator dan Kurator. Selain itu, merupakan seorang Tenaga Pengajar/Dosen disalah satu Perguruan Tinggi Swasta di Universitas Pamulang. Fokusnya saat ini yaitu konsisten dan komitmen yang tinggi dalam menjalani karir sebagai Profesional Praktisi Hukum. Sebagai Advokat Senior, beliau merekomendasikan beberapa keahlian penting yang wajib untuk

dikuasai oleh rekan-rekan Advokat, diantaranya: Litigasi Sipil, Litigasi Komersial, Pengacara Keluarga, Nasehat Hukum, Bantuan hukum, Penelitian Hukum, Litigasi, dan Non Litigasi.



REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EG00202457770, 1 Juli 2024

Pencipta
Nama : **Mohamad Anwar, S.H., M.H., CL.A., CMed., CTA., CLI**
Alamat : Kp. Tegal No. 88, RT.003/RW.004, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Kemang, Bogor, Jawa Barat, 16310
Kewarganegaraan : Indonesia

Pemegang Hak Cipta
Nama : **Mohamad Anwar, S.H., M.H., CL.A., CMed., CTA., CLI**
Alamat : Kp. Tegal No. 88, RT.003/RW.004, Kelurahan Tegal, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Kemang, Bogor, Jawa Barat 16310
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Ciptaan : **Bu ku**
Judul Ciptaan : **Cara Praktis Memahami Undang-Undang Pidana Baru Di Indonesia**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : 24 Juni 2024, di Purbalingga
Jangka waktu perlindungan : Berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Nomor pencatatan : 000633132

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
u.b

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

IGNATIUS M.T. SILALAH
NIP. 196812301996031001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencaib surat pencatatan permohonan.